BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak

Semua orang mengenal pajak, masyarakat sudah lama dikenakan pajak. Agar kita mempunyai pemahaman yang lebih jelas tentang perpajakan, maka penyusun kemukakan pendapat beberapa ahli sebagai berikut :

Menurut Prof. DR. Rochmat Sumitro, SH dalam bukunya yang berjudul : "Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pendapatan" (1979:23) mendefinisikan pajak sebagai berikut :

"Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang secara langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membiayai / membayar pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan negara"

Pendapat lain dikemukakan oleh Prof. DR.PJA.Adriani yang mendefinisikan pajak sebagai berikut :

"Pajak ialah iuran pada kas negara (yang dapat dipaksakan) oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya ialah untuk berhubungan dengan tugas pemerintahan." (Santoso Bratodihardjo; S.H. 1981: 2).

Menurut B.Usman dan K. Subroto dalam bukunya yang berjudul : Pajak-Pajak Indonesia (1980 : 16) menyebutkan :

"Pajak diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah berdasarkan Undang-undang, yang hasilnya dipergunakan untuk pembayaran, pengeluaran untuk pemerintah, yang balas jasanya tidak secara langsung diberikan kepada pembayarannya, sedangkan pelaksanaannya dimana perlu dipaksakan."

Dari ketiga definisi tersebut diatas pajak dapat diartikan sebagai pemungutan yang mempunyai ciri-ciri berikut :

1. Dipungut harus berdasarkan Undang-undang

 Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu : "Setiap pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-Undang".

 Pungutan yang tidak berdasarkan Undang-Undang dengan sendirinya bukan pajak.

2. Dapat dipaksakan

 Dalam hal kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka dapat dikenakan sanksi, baik sanksi Administrasi maupun sanksi Pidana sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata cara perpajakan (UU KUP).

3. Tidak dapat imbalan langsung

 Baik wajib pajak maupun bukan wajib pajak, baik yang membayar maupun yang tidak membayar pajak, semuanya akan memperoleh manfaat dari pajak

yaitu berupa jasa pelayanan dari pemerintah, dengan tidak melihat secara individual apakah yang bersangkutan sudah membayar pajak atau belum.

4. Dipungut oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah
5. Dipungut untuk membayar pengeluaran-pengeluaran untuk pemerintah yaitu untuk pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.

2.2 Pengertian Pajak Penghasilan

Peraturan yang mengatur pajak penghasilan adalah UU No.10 tahun 1994 yang mengubah UU No.7 tahun 1983 yang telah diubah dengan UU No.7 tahun 1991. UU No.10 tahun 1994 mengatur tentang pajak atas penghasilan atau laba yang diperoleh orang pribadi maupun badan.

Pajak penghasilan ialah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diperoleh atau diperoleh wajib pajak dalam tahun pajak bersangkutan, baik subjek pajak dari dalam negeri maupun luar negeri seperti orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan umum perundang-undangan perpajakan juga termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak itu sendiri.

Penghasilan merupakan sesuatu yang diterima oleh seorang individu maupun badan-badan usaha yang dapat dinilai dengan uang maupun tidak atau hanya dapat dirasakan oleh pihak yang bersangkutan. Penghasilan merupakan jumlah nilai maksimal yang dapat dikonsumsi seseorang tanpa mengurangi kekayaan (John Richard Hicks 1946 : 132) dalam buku Akuntansi Pajak Dr.Gunadi, MSc, Akt.

2.2.1 Subjek Pajak

Menurut Pasal 1 UU No.10 tahun 1994 tentang pajak penghasilan PPh dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak bersangkutan.

Subjek pajak dibagi menjadi dua yaitu :

a. Subjek pajak dalam negeri

Dibawah ini yang termasuk dengan subjek pajak dalam negeri menurut pasal 1 ayat 3 UU No.10 tahun 1994, ialah sebagai berikut :

1. Orang pribadi yang bertempat tinggal atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Kewajiban pajak subjektif dinilai saat dilahirkan sah atau saat berada di Indonesia dan punya niat bertempat tinggal di Indonesia dan berakhir saat meninggal dan atau saat meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
2. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia kewajiban pajak subjektif dinilai saat berakhir pada saat dibubarkan atau tidak lagi berkedudukan di Indonesia.
3. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Kewajiban pajak subjektif dimulai saat timbulnya warisan dan berakhir saat warisan selesai dibagikan.

b. Subjek pajak luar negeri

1. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usahanya atau melakukan kegiatannya melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
2. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha, atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Kewajiban pajak subjektif dimulai saat mempunyai penghasilan di Indonesia dan berakhir saat tidak lagi mempunyai penghasilan.

c. Tidak termasuk subjek pajak penghasilan.

Di bawah ini yang tidak termasuk subjek pajak penghasilan menurut pasal 3 UU PPh No.10 tahun 1994 antara lain :

1. Badan perwakilan negara asing
2. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat :
 - Bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia.

- Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.

3. Organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam keputusan Menteri Keuangan nomor: 611/kmk/04/1994 tanggal 23 Desember 1994, dengan syarat :
 - Tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.
4. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam keputusan Menteri Keuangan no.611/kmk 04/1994 tanggal 23 Desember 1994, dengan syarat :
 - Bukan warga negara Indonesia
 - Tidak mempunyai penghasilan lain di Indonesia.

2.2.2 Objek Pajak

Jika pada pembahasan tentang subjek pajak penghasilan disebutkan tentang siapa yang dikenakan pajak penghasiian. Maka pada pembicaraan dibawah ini dikemukakan mengenai objek pajak penghasilan dan yang tidak termasuk dalam objek penghasilan sebagai berikut :

a. Objek Pajak Penghasilan

Menurut pasal 4 ayat 1 UU PPh No.10 tahun 1994 bahwa objek pajak penghasilan yaitu setiap tambahan kekurangan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak baik berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia secara satu tahun pajak yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan cara dan dalam bentuk apapun.

Bagi wajib pajak dalam negeri, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri. Sedangkan bagi wajib pajak luar negeri, yang menjadi objek pajak hanya penghasilan yang berasal dari Indonesia saja.

Yang termasuk dalam pengertian penghasilan tersebut ialah :

1. Penggantian atau imbalan yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, bonus, honor uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.
2. Hadiah undian pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan
3. Laba usaha
4. Keuntungan karena penjualan atau karena penghasilan harta
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak
6. Bunga termasuk presentasi, diskonto, dan imbalan lain karena jaminan pengembalian utang.
7. Deviden dengan dan dalam bentuk apapun
8. Royalty
9. Sewa dan penghasilan lain.
10. Penerimaan atau peroleh pembayaran berkala
11. Keuntungan karena pembebasan utang
12. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
14. Premi asuransi

15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan sepanjang iuran tersebut ditentukan berdasarkan volume usaha.
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

b. Tidak termasuk objek pajak penghasilan

Menurut pasal 4 ayat 3 No. PPh No.10 tahun 1994 bahwa yang tidak termasuk dalam objek pajak, sebagai berikut :

1.a. Bantuan asal sumbangan

b. Harta hibahan yang diterima oleh :

- keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat
- badan keagamaan, badan sosial, pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

2. Warisan
3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
4. Imbalan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan
5. Pembayaran klain dari perusahaan Asuransi
6. Deviden atau bagian laba yang diterima atau diperoleh di Koperasi, Yayasan atau Organisasi sejenis, dan BUMN serta BUMD dari modal pada badan didirikan di Indonesia.

7. Iuran yang diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, dan penghasilan dari modal yang ditanamkan dalam bidang tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
8. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari badan usaha yang modalnya tidak terbagi atas saham.
9. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksa dana
10. Bagian laba yang diterima atau diperoleh perusahaan ventura berupa laba dari badan pasangan usaha dengan syarat badan usaha tersebut :
 a. Pengusaha kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor usaha tertentu.
 b. Sahamnya tidak dijual di bursa efek di Indonesia.

2. Penghasilan berupa honorarium, dan imbalan jasa yang dibebankan kepada keuangan negara atau keuangan daerah, yang bersifat tidak tetap dan tidak terkait dengan gaji yang diterima pegawai negeri sipil golongan II/d ke bawah, dan anggota ABRI berpangkat Letnan satu kebawah tidak dipotog PPh Pasal 21 (PP. No.45 tahun 1994).

2.3 Jenis-jenis Pajak

1. Pajak penghasilan

 Peraturan yang mengatur pajak penghasilan ialah UU No.10 tahun 1994 yang mengubah UU No.7 tahun 1983 yang telah diubah dengan UU No.7 tahun 1991. UU No.10 tahun 1994 mengatur tentang pajak atas penghasilan atau laba yang diperoleh orang pribadi maupun badan.

2. Pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah.

 Peraturan perundang-undangan yang mengatur pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah adalah UU No.8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa serta penjualan atas barang mewah sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 tahun 1994.

3. Pajak Bumi dan Bangunan

 Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah UU No.12 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No.12 tahun 1994.

4. Bea Materai

 Dasar hukum pengenaan Bea Materai adalah UU No.18 tahun 1985 atau disebut saja UU Bea Materai 1985. UU ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 1986. Selain itu untuk mengatur pelaksanaannya telah dikeluarkan peraturan pemerintah no.7 tahun 1995 tentang perubahan tarif Bea Materai yang berlaku sejak tanggal 16 Mei 1995.

2.4 Pengertian Pemungutan dan Pencatatan Pajak

Pemungutan serta pencatatan pajak timbul karena adanya suatu pelimpahan wewenang dan kewajiban mempertanggung jawabkan dari dan kepada pihak-pihak tertentu atas pihak-pihak bidang perpajakan oleh suatu pihak atas badan yang ditunjuk.

2.4.1 Dasar Pemungutan dan Pencatatan Pajak

Dasar pemungutan dan pencatatan pajak timbul dari pernyataan antara lain, mengapa pemungutan dan pencatatan pajak diperbolehkan, siapa yang harus membayar pajak, berapa besarnya pajak yang harus dipungut dan dicatat atau bagaimana ketentuan besarnya pajak sehingga pemungutan tersebut dikatakan adalah untuk menunjang hal-hal tersebut diatas dilakukan beberapa teori pajak antara lain :

1. Teori Asuransi

Teori ini mengatakan bahwa negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu Premi Asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

2. Teori Kepentingan

Pembagian badan pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, semakin tinggi pajak yang harus dibayar.

3. Teori daya pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan pendekatan yaitu :

- Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang diteliti oleh seseorang.

- Unsur subjektif, dengan memperbaiki besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

4. Teori bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

5. Teori azas daya beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti daya beli dan rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

2.4.2 Sistem Pemungutan Pajak

Secara umum sistem pemungutan pajak yang berlaku ada tiga cara :

1. Official Assessment System

Dalam sistem ini wewenang pemungutan pajak ada pada fiscus (pemerintah). Fiscus berhak menentukan besarnya utang pajak orang pribadi maupun badan dengan mengeluarkan surat ketetapan pajak.

Di dalam sistem ini, petugas pajak yang aktif untuk melakukan perhitungan pajak tersebut petugas pajak selalu berpedoman kepada ketentuan yang berlaku dalam UU Perpajakan. Pada UU yang lama dipergunakan sistem ini dimana terlihat yang aktif melakukan perhitungan pajak yang harus dibayar wajib pajak adalah aparat perpajakan, sedangkan wajib pajak bersifat pasif.

2. Withholding System

Withholding adalah suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh seseorang berada pada pihak ketiga dan bukan pada fiscus maupun oleh wajib pajak itu sendiri. Penerapan sistem ini sebenarnya jauh lebih baik dari sistem pemungutan yang sebelumnya, namun masih ditentukan penyelewengan oleh oknum pajak.

3. Full Self Assessment System

Sistem pembayaran pajak yang berlaku saat ini dilandasi oleh sistem pemungutan dimana wajib pajak boleh menghitung dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus disetorkan.

Sistem ini diberlakukan untuk memberikan kepercayaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menyetorkan pajaknya.

Dalam hal PPh pegawai pelaksanaannya dibebankan kepada pemberi kerja (perusahaan), untuk memungut, menghitung, mencatat, menyetor serta membayarkan ke kantor pajak.

2.5 Sanksi-Sanksi dalam Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa kebutuhan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma ada yang diancam dengan sanksi pidana saja dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana.

1. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan antara lain terhadap kekurangan pembayaran karena pembetulan SPT tahunan oleh wajib pajak itu sendiri. Selain itu apabila pajak terutang menurut SPT tahunan lebih besar dari pajak yang terutang menurut perhitungan. Sementara pada waktu mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT tahunan, maka atas selisihnya (kekurangan pajak yang harus dibayar) dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% sebulan.

Apabila SPT tahunan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam surat teguran, maka dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dengan sanksi administrasi berupa kenaikan 50% dari pajak penghasilan yang tidak atau kurang bayar dalam satu tahun pajak.

2. Sanksi Pidana

Apabila wajib pajak karena kealpaan tidak menyampaikan SPT tahunan atau menyampaikan isinya tidak benar atau tidak lengkap, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada perusahaan. Pada pendapatan negara diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya satu tahun dan dengan setinggi-tingginya dua kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar (Pasal UU KUP).

Apabila wajib pajak dengan sengaja atau tidak menyampaikan SPT tahunan atau keterangan lain yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, diancam dengan hukuman pidana penjara selama-lamanya enam tahun dan denda setinggi-tingginya empat kali lipat jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar (Pasal 39 KUP).

Apabila wajib pajak melakukan percobaan untuk menyampaikan SPT tahunan atau keterangan lain yang isinya tidak benar dan tidak lengkap dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan konpensasi pajak, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun dan denda setinggi-tingginya empat kali jumlah restitusi yang dimohon dan atau konpensasi yang dilakukan oleh wajib pajak.

2.6 Pengertian Regresi Linier

Untuk mengetahui besar pengaruh pemungutan dan pencatatan Pajak penghasilan. menggunakan analisis data dengan metode statistik. Data yang digunakan dalam analisis statistik ini adalah untuk mencari keeratan hubungan antara variable yang diteliti. Sedangkan analisis statistik yang di gunakan sebagai berikut :

a. Analisa Regresi Linier

Analisa regresi linier di gunakan untuk mempelajari (mengetahui) ada tidaknya hubungan yang ada di antara variable-variabel sehingga dari hubungan tersebut dapat ditaksir nilai variabel tidak bebas bila variabel bebas dapat di ketahui (Sudjana 1992 :315).

Adapun pe samaan regresinya sebagai berikut :

Y= a + bx Dimana :

$$a = \frac{(\Sigma y)(\Sigma x^2) - (\Sigma x)(\Sigma y)}{n(\Sigma x^2) - (\Sigma x)}; \qquad b = \frac{n\Sigma xy - (\Sigma x) - (\Sigma y)}{n\Sigma x^2 - (\Sigma x)^2}$$

Keterangan :

y = Variabel Dependen

x = Variabel Independen

a = Nilai Y, jika nilai X= 0

b= Koefisien regresi (besarnya pertambahan atau penguranagn Y apabila X bertambah satu unit)

n = Jumlah sample

b. Analisa Korelasi

Korelasi di gunakan untuk mengetahui derajat asosiasi (kuat atau lemahnya hubungan) antar kedua variable. Sehingga untuk perhitungannya dapat digunakan dengan persamaan korelasi parson (Sudjana,1992 : 369).

Rumusnya :

$$r = \frac{n\Sigma xy - (\Sigma x)(\Sigma y)}{\sqrt{(n\Sigma x^2 - (\Sigma x)^2 (n\Sigma y^2 - (\Sigma y)^2)}}$$